



PUTUSAN

Nomor 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi,, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukannya Permohonan cerai Talak ini sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran syari'at agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2014, sehingga Pemohon dan Termohon sebagai pasangan sah suami-isteri karena dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah No. 859/103/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak tertanggal 20 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah, dimana Pemohon tinggal di Tulung Agung di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Reni Jaya Blok O-3/21 RT. 004/006, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dikarenakan aktivitas pekerjaan yang saling berjauhan yang tidak bisa ditinggalkan ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan berlangsung awalnya berjalan harmonis penuh bahagia dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri namun belum dikarunia anak;

Bahwa awal terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena; Termohon selalu bilang kepada Pemohon bahwa Termohon mengidap penyakit serius namun Termohon selalu merahasiakan riwayat penyakitnya kepada Pemohon sehingga Pemohon pada akhir tahun 2014 baru diketahui ternyata Termohon mengidap sakit usus buntu yang akut dan Termohon diharuskan rawat selama 1 (satu) bulan, sehingga Pemohon tidak memiliki persiapan rencana dan tabungan dan akhirnya kesulitan membiayai perawatan penyakit Termohon;

Pada pertengahan tahun 2015 Termohon dan keluarga Termohon kesal dan marah kepada Pemohon yang tidak mau membantu membiayai pengurusan adik kandung laki-laki Termohon yang terkena kasus tindak pidana narkoba;

Pada tahun akhir tahun 2015 Termohon menuruti permintaan Pemohon untuk berhenti bekerja lalu Termohon memilih tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon, tapi Termohon ternyata tidak betah, Termohon bersikap egois dan manja karena tidak bisa hidup serba sederhana di kampung dan Termohon tidak menyukai sajian makanan hasil masakan orangtua ibu Pemohon;

Bahwa pada awal tahun 2016 karena Termohon tidak betah di kediaman rumah orang tua Pemohon, maka Pemohon dan Termohon berpisah rumah kembali karena Termohon beralasan sudah mendapatkan pekerjaan baru di

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan keadaan tersebut semakin menyulitkan Pemohon dan Termohon untuk berkomunikasi ditambah keegoisan Termohon yang selalu mendahulukan kepentingan pribadi Termohon dan keluarganya, namun Pemohon selalu bersabar untuk mengantar, menjemput dan membiayai Termohon yang harus pulang pergi antara jarak Kabupaten Tulung Agung-Kota Tangerang Selatan;

Bahwa karena selama tahun 2016 di dalam tugas pekerjaan Pemohon yang banyak membawahi karyawan yang berprofesi sebagai SPG, otomatis Pemohon intens berkomunikasi dengan sejumlah SPG tersebut dan pada saat Termohon kedatangan mengetahui aktivitas komunikasi Pemohon di handphone Pemohon, ternyata hal tersebut membuat Termohon cemburu dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh karena menjalin hubungan romantis dengan wanita idaman lain yang berprofesi sebagai SPG;

Bahwa pada bulan April tahun 2017 karena pikiran Pemohon kalut atas kondisi pernikahan yang semakin tidak harmonis di saat Pemohon pulang bekerja Pemohon mengalami musibah kecelakaan dan menderita luka berat sampai tangan kiri dan kanan Pemohon tak berfungsi normal;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada saat Termohon merawat Pemohon, di malam hari Termohon malah memukul tangan kanan Pemohon lalu tiba-tiba Termohon langsung mengungkit terus-menerus perbuatan Pemohon yang dianggap pernah menjalin hubungan romantis dengan wanita idaman lain, sehingga Pemohon terbangun yang berlanjut saling cekcok dan bertengkar hebat;

Bahwa setelah Pemohon dalam keadaan sehat pada pertengahan tahun 2017 Pemohon memilih merayakan hari raya idul fitri bersama-sama Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon, hal tersebut dilakukan Pemohon untuk menunjukkan sikap Pemohon mempertahankan rumah tangga Pemohon kepada Termohon dan keluarganya, namun nyata malah berujung pada percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dibantu ikut campurnya keluarga Termohon, yang mengungkit-ungkit persoalan Pemohon yang selalu dituduh pernah menjalin hubungan romantis dengan wanita idaman lain;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena keadaan Pemohon semakin tersudut dan terkesan dihakimi oleh ikut campurnya keluarga Termohon yang mengakibatkan Pemohon tertekan mental psikologisnya dan Termohon jelas tidak menganggap niat baik tulus dari Pemohon, sehingga lagi-lagi berujung pada percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon dan hasilnya Pemohon menang dan akan mengevaluasi diri dalam mempertahankan pernikahan dengan Termohon dan Pemohon langsung izin pamit untuk pulang ke kediaman rumah orang tua Pemohon;

Bahwa pada bulan September 2017 Termohon tiba-tiba datang ke kediaman rumah orangtua Pemohon tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemohon, selanjutnya Termohon meminta bertemu dengan Pemohon dan orangtua ibu Pemohon, namun orangtua ibu Pemohon berhalangan hadir dan hanya diwakili oleh paman dari keluarga Pemohon dan setelah mendapatkan nasehat dari keluarga Pemohon, maka Pemohon mengutarakan akan memperbaiki rumah tangga bersama Termohon, namun Termohon menolak dan menegaskan kehadiran Termohon hanya mengungkapkan perpisahan dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan batin sebagai suami-isteri;

Bahwa pada bulan April tahun 2018 karena tugas pekerjaan yang mengharuskan Pemohon bertempat tinggal di Cikarang Bekasi dan ternyata diam-diam Termohon mencari informasi keberadaan Pemohon sambil melakukan pembunuhan karakter Pemohon dengan menjelek-jelekan pribadi Pemohon dan membuka aib persoalan rumah tangga kepada teman-teman Pemohon;

Bahwa sampai awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, akhirnya Pemohon menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun, sudah sulit dibina, dan sudah sulit untuk dipertahankan kembali sehingga pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah semakin sulit tercipta dan kehadiran Termohon hanya menambah kehidupan Pemohon semakin

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersiksa lahir bathin dan akhirnya Pemohon memilih mengajukan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan hukum sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak ini, maka Pemohon sanggup untuk dibebankan membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yuridis diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**ARIEF DARMAWAN SAB Bin ACHIJAT MAS'UD**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Adang Budaya, S.Sy) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Slip Gaji Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk 3 (tiga) bulan terakhir. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Tangkap layar (screen shoot), chatting di WhatsApp tanggal 26 Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 minggu, setelah itu Pemohon pergi ke Kediri untuk bekerja, namun Termohon tidak ikut dengan Pemohon dan tetap tinggal bersama orang tua Termohon; ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di Kediri sementara Pemohon harus mengurus ibu Pemohon yang tinggal sendirian di Tulung Agung;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sudah cukup
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai distributor perusahaan Kapal Api;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang 1 minggu setelah itu Pemohon pergi ke Kediri untuk bekerja;
- Bahwa setahu saksi Termohon ikut dengan Pemohon, namun Termohon kembali lagi balik ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kediri kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satahu saksi Pemohon masih bolak balik Kediri Jakrta untuk menegok Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang sudah pindah kerja di Cikarang;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa cerita dari Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketahuan Termohon mengindap penyakit yang serius yaitu usus buntu dan pada saat Termohon melakukan operasi usus buntu Pemohon tidak siap dengan biaya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengetahui penyakit Termohon sebelum menikah, namun Pemohon tidak tahu kalau ternyata penyakit Termohon cukup serius;
- Bahwa penyebab lain Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan seorang saksi, yaitu:

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan mutáh sejumlah Rp.,- (.....) dan nafkah iddah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.,- (.....) kepada Termohon dan Termohon menerimanya;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena dari awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengar di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama dan, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan seorang/dua saksi bernama dan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Termohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dikuatkan pula dengan bukti-bukti Pemohon dan saksi Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak dan telah berpisah tempat tinggal sejak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan adanya bukti dari Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR), maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum islam yang dikutip dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan mutáh sejumlah Rp.,- (.....) dan biaya iddah sejumlah Rp.,- (.....) kepada Termohon dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon patut dihukum membayar mutáh dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah disanggupinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Arief Darmawan SAB bin Achijat Mas'ud**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menghukum Tergugat, (**Arief Darmawan SAB bin Achijat Mas'ud**), untuk memberikan kepada Penggugat, (**Termohon**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.750.000; - (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Zaenal Musthofa sebagai Ketua Majelis Ulyati R dan H. Muslim. S. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Zaenal Musthofa

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulyati R

H. Muslim. S.

Penitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00
4. Biaya PNP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp. 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu,00 rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 1915/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)